
Aspek Masalah Mudharat Terhadap Pelegalan Ganja Sebagai Obat; Perspektif Hukum Islam

Sherina Syam^{1*}, Achmad Musyahid Idrus², Jamil³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: ¹sherinasyam@gmail.com, ²achmad.musyahid@uin-alauddin.ac.id

*Corresponding Author

Submitted: 12 October 2021

Revised: 04 February 2022

Accepted: 04 February 2022

How to Cite

Syam, Sherina, Achmad Musyahid, and Jamil. 2022. "Aspek Masalah-Mudharat Terhadap Pelegalan Ganja Sebagai Obat Perspektif Hukum Islam". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 219-231. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.24138>.

Abstrak

Artikel ini membahas terkait tentang aspek masalah mudharat terhadap pelegalan ganja sebagai obat dalam perspektif hukum islam. Pernelitian ini menggunakan jenis *library research* dengan menggunakan teknik analisis. Dengan menggunakan pendekatan penelitian normatif-yuridis. Adapun sumber data yang digunakan yaitu: data primer dan data sekunder. Metode pengolahan data yaitu menggunakan analisis isi, yaitu menjelaskan dan menganalisis data-data yang telah ditemukan atau diamati. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Masalah sesuai dengan pengertiannya yaitu setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Sedangkan mudharat yaitu sesuatu yang dapat merugikan diri maupun orang lain dan sebaiknya ditinggalkan saja ketika tidak dalam keadaan dharurat, 2) Yang menjadi dasar pelegalan ganja sebagai obat yaitu adanya beberapa pertimbangan oleh negara-negara terkait manfaat ganja. Oleh sebab itu dalam Konvensi PBB dari rekomendasi WHO, PBB mengeluarkan ganja dari golongan IV menjadi golongan I yang artinya Narkotika jenis ganja dilegalkan dalam keperluan pengobatan, 3) Ditinjau dari aturan Hukum Islam Ganja disamakan atau diqiyaskan dengan *khamar* yaitu hukumnya haram karena sama-sama dapat memabukkan bagi penggunaannya, ada beberapa pendapat ulama yaitu ada ulama yang tetap mengharamkan walaupun sebagai obat dan ada juga yang membolehkan. Ulama yang mengharamkan ganja sebagai obat karena berpendapat bahwa ganja mempunyai lebih banyak mudharatnya dibandingkan masalahnya, sedangkan yang membolehkan karena dalam keadaan dharurat untuk keperluan medis. Dari aspek masalah dan mudharat ganja, ganja lebih banyak memiliki masalah dibandingkan dengan mudharatnya, tidak hanya ditinjau dari aspek kesehatan tetapi juga ditinjau dari aspek ekonomi, pembangunan, dan lain-lain. Implikasi dari penelitian ini yaitu: 1) Masyarakat perlu lebih mengetahui tentang masalah dan mudharat dari berbagai aspek agar tidak disalahgunakan terutama bagi remaja perlu edukasi tentang ganja baik ditinjau dari agama maupun norma yang ada. 2) Sebagai umat Islam dalam mendapatkan informasi harus betul-betul mencari tahu sumber jelas agar tidak keliru dalam memahami masalah dan mudharat ganja.

Kata kunci: Masalah; Mudharat; Ganja; Pelagalan.

Abstract

This article discusses about the aspects of masalah harm against pelegalan cannabis as a drug in the perspective of islamic law. Pernelitian using this type of library research using the techniques of

analysis. By using this approach, the study of normative-juridical. As for the source of the data used, namely: primary data and secondary data. Data processing method that uses the analysis of the content, i.e. to explain and analyze the data that have been found or observed. The results of this study indicate that 1) Maslahah in accordance with the understanding that: each of the everything that is beneficial to humans. While the harm that is something that can be detrimental to self or others and should be left alone when not in a state of dharurat, 2) Which became the basis pelegalan marijuana as a drug that the presence of some consideration by the state-state related benefits of marijuana. Therefore, in the UN Convention of the recommendations of the WHO, the united nations issued a cannabis from class IV to class I, which means Narcotic type of cannabis is legalized in the purposes of treatment, 3) in Terms of the rules of Islamic Law Cannabis equated or by analogy with the wine that is haraam because the same can be intoxicating for its users, there are opinions of scholars that there are scholars who remain forbidden even though as a drug and there are also allow. Scholars who forbid marijuana as a medicine because it argues that cannabis has more loses than maslahahnya, whereas that allow because in a state of dharurat for medical purposes. From the aspect of maslahah and the harm of marijuana, cannabis have much more beneficial compared to mudhratnya, not only in terms of aspects of health but also in terms of economic aspects, construction, and others. The implications of this research are: 1) People need to know more about the maslahah and harm of various aspects in order not to be abused, especially for the youth need education about the marijuana both in terms of religion and norms there. 2) As muslims in got information should really seek out the source of the clear order not to be mistaken in the understanding of maslahah and the harm of cannabis.

Keywords: Maslahah; Harm; Marijuana; Violation.

1. Pendahuluan

Legalisasi ganja sampai saat ini masih menjadi topik perdebatan negara-negara di dunia karena pemanfaatannya yang dapat berdampak baik, namun menimbulkan efek samping kepada penggunaannya. Legalisasi ganja didefinisikan sebagai pengesahan oleh pemerintah yang tidak memiliki kepentingan dalam penggunaan individu dari ganja untuk pengobatan, akan tetapi mengaturnya dalam penjualan, distribusi, dan penggunaan untuk menjaga kesehatan publik. Namun saat ini beberapa negara di dunia sudah ada yang melegalkan dan mendekriminalisasikan pengguna ganja di negara-negaranya.¹ Ada banyak pendekatan yang telah dilakukan untuk meneliti kandungan ganja yang bermanfaat bagi kesehatan dan industri.

Bukti-bukti yang dimunculkan pada umumnya tidak jauh berbeda bahwa ganja telah digunakan oleh penduduk dunia selama belasan tahun yang lalu. Selain itu, penelitian juga menginginkan adanya kepastian akan ganja bermanfaat atau merugikan manusia. Mereka menginginkan agar kebijakan politik larangan penggunaan ganja tidak hanya melihat dari beberapa kasus saja tetapi juga melihat dari nilai sosial seperti kebebasan manusia, hak individu untuk mendapatkan pengobatan, dan demokrasi.² Selain dipergunakan untuk pengobatan, ganja dapat bermanfaat untuk kegiatan industri seperti serat untuk tekstil, tali temali untuk,

¹ Sri Astuti et al., "Sexual Deviation of Animals Between Law and Sharia ; a Comparative Analysis," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 3, no. 2 (2021): 118–29, <https://doi.org/10.24252/mh.v3i2.22017>.

² W. Hall, "The Cannabis Policy Debate: Finding a Way Forward," *CMAJ. Canadian Medical Association Journal* 162, no. 12 (2000): 1690–92.

pembuatan kertas, memasak, minyak untuk penerapan energi.³ MUI merangkum pemanfaatan daun ganja. Apabila disalahgunakan, Hukum daun ganja menjadi terlarang. Misalnya jika daun ganja itu dilinting, lalu dibakar dan diisap seperti rokok, maka itu merupakan bentuk penyalahgunaan yang dilarang. Karena dapat menimbulkan efek yang membahayakan. Sebagai *kias* atau analogi sederhana: pisau atau golok dipakai untuk memotong sayuran di dapur, atau untuk menyembelih ayam, itu diperbolehkan. Tetapi kalau dipakai untuk mengancam dan merampok, maka hukumnya jadi terlarang. Apalagi penggunaan ganja untuk dihisap sebagai rokok, misalnya biasanya sangat berlebihan sehingga yang menggunakan menjadi mabuk, hilang ingatan dan merusak akal.

Ganja kini dihapus dari daftar obat terlarang dan berbahaya. PBB merestui rekomendasi Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan meratifikasi untuk keperluan medis. Dilansir dari New York Times, ini sesuai hasil voting yang akan dilakukan Komisi Obat Narkotika (CND) yang beranggotakan 53 Negara. Dimana 27 negara Eropa dan Amerika setuju sementara 25 lain, termasuk China, Pakistan, dan Rusia menentang.⁴ Urgensi kemaslahatan manusia yaitu pada semua bentuk hukum, baik hukum yang berdasarkan wahyu seperti hukum Islam ataupun hukum yang bukan didasarkan pada wahyu. Walaupun penekanan dari masing-masing hukum itu beda, tetapi hukum Islam mempunyai keistimewaan seperti yang dijelaskan Said Ramadhan al-Buti yaitu;⁵ a) Pengaruh kemaslahatan hukum Islam tidak terbatas pada waktu di dunia tapi juga memberi pengaruh pada kehidupan akhirat disebabkan karena syari'at Islam itu sendiri diciptakan untuk kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, b) kemaslahatan yang dikandung hukum Islam tidak saja berdimensi maddi (materi) akan tetapi juga ruhi (immateri) terhadap manusia, c) dalam hukum Islam, kemaslahatan agama merupakan dasar bagi kemaslahatan-kemaslahatan yang lain. Ini mengandung arti apabila terjadi pertentangan antara kemaslahatan yang lain dengan kemaslahatan agama, maka kemaslahatan agama tidak boleh dikorbankan.

Kemaslahatan yang berkembang di tengah kehidupan manusia tidak dapat di lepaskan dari hukum Islam. Apabila kedua kemaslahatan itu diabaikan, maka rusaklah urusan yang menyangkut dunia maupun akhirat, apabila kemafsadatan yang muncul maka hancurlah

³ Tim LGN, *Hikayat Pohon Ganja 12.000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia* (Jakarta: Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011). h. 3

⁴Tommy Patrio Sorongan, "Pengumuman: PBB Restui Ganja, Dihapus dari Obat Berbahaya", https://www.cnbcindonesia.com/news/20201203130914-4-206569/pengumuman_pbb-restui-ganja-dihapus-dari-obat-berbahaya/, Diakses tanggal 30 Juni 2021

⁵ Said Ramadhan Al-Buti, *Dawabit Al-Maslahah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah* (Damsyik: al-Maktabah al-Amawiyah, n.d.). h.45-59

kehidupan manusia. Subtansi kemaslahatan harus diwujudkan dan subtansi kemafsadatan harus dihapus, keduanya harus diarahkan pada tegaknya kehidupan manusia di dunia dan akhirat.⁶

2. Literatur Review

2.1. Pengertian Maslahah

Maslahah dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.⁷ Dalam arti umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan, atau dalam arti menolak atau mengindarkan seperti menolak kerusakan).⁸

Maslahah secara etimologi adalah kata tunggal dari al-masalih, yang searti dengan kata salah, yaitu "mendatangkan kebaikan terkadang digunakan juga istilah lain yaitu al-islislah yang berarti mencari kebaikan". Tak jarang kata masalahah atau istislah ini disertai dengan kata al-munasib yang berarti "hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya."⁹ Dari beberapa arti ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu, apa saja yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudaratannya, maka semua itu disebut dengan masalahah.

2.2. Macam-Macam Maslahah

Pembagian *masalahah* terbagi menjadi tiga yaitu:¹⁰

1. *Maslahah Mu'tabarah* yaitu *masalahah* yang secara tegas diakui oleh syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya, Misalnya:
 - a) Agama merupakan fitrah bagi seseorang, pemerintah dalam menerapkan tujuan syariahan yang bersifat *daruriyah* ini harus melindungi agama bagi setiap warga negaranya. Dalam keberagaman Islam selalu mengembangkan *tasammuh* (toleransi) terhadap pemeluk agama lain.
 - b) Perlindungan terhadap jiwa, hikmah keberadaan syariahan dengan aturannya melindungi jiwa manusia agar terhindar dari kezaliman orang lain. Allah berfirman dalam QS al-Isra'/ 17: 33:

Terjemahnya:

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli

⁶ Achmad Musyahid, "DISKURSUS MASLAHAT MURSALAH DI ERA MILINEAL (Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik)," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10625>. h. 142

⁷ Supardin Supardin and Abdul Syatar, "Adultery Criminalization Spirit in Islamic Criminal Law: Alternatives in Indonesia's Positive Legal System Reform," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 913–27, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/sjkh.v5i2.9353>.

⁸ Tototok dan Samsul Munir Amin Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Hamzah, 2005). h. 200

⁹ H.M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007). h. 112.

¹⁰ Misran, "Al-Maslahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)," *Jurnal.Ar-Rainry.Ac.Id*, n.d., 10–12.

waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”.

- c) Keberadaan syariah ialah melindungi akal pikiran supaya ia tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Segala perkara yang dapat merusak kesehatan akal harus segera disingkirkan. Allah berfirman dalam QS al-Maidah/ 5: 91:

Terjemahnya:

“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”.

- d) Perlindungan terhadap kehormatan manusia, karena manusia adalah makhluk mulia, kehormatannya senantiasa dijaga dan dilindungi oleh syariah. Allah berfirman QS al-Isra’/ 17: 70:

Terjemahnya:

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.

Perlindungan terhadap harta, untuk menjaga harta agar tidak beralih tangan secara tidak sah, atau dirusak orang, syariat Islam telah mengaturnya. Misalnya, Islam membolehkan manusia melakukan berbagai transaksi dalam muamalah. Allah berfirman dalam QS al-Nisa’/ 4: 29:

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

2. *Maslahah Mulgha* merupakan sesuatu yang dianggap masalah oleh akal pikiran tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya penambahan harta melalui riba dianggap masalah. Ketetapan seperti itu bertentangan dengan nass al-Quran dalam surat al-Baqarah ayat 275:

Terjemahnya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

3. *Maslahah Mursalah* adalah *maslahah* yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Secara lebih tegas *maslahah mursalah* ini termasuk jenis *maslahah* yang didiamkan oleh nash. Menurut Abdul Karim Zizan menyatakan bahwa yang dimaksud *maslahah mursalah* ialah: „Maslahah yang tidak disebutkan oleh nash baik penolakannya maupun pengakuannya. Dengan demikian *maslahah mursalah* merupakan *maslahah* yang sejalan dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihindarkan oleh manusia agar terhindar dari kemadaraatan.

2.3. Pengertian Mudharat

Mudharat secara etimologi adalah bersal dari kalimat “al-Dharar” yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. Al-dharar adalah membahayakan orang lain secara mutlak, sedangkan al-dhahir adalah membahayakan orang lain dengan cara yang tidak disyariatkan.¹¹

Sedangkan dharar secara terminologi ada beberapa pengertian diantaranya adalah Abu Bakar al-Jashas, mengatakan makna Dharar adalah ketakutan seseorang pada bahaya yang mengancam nyawanya atau sebagian anggota badannya. Menurut al-Dardiri, Dharar ialah menjaga diri dari kematian atau dari kesusahan yang teramat sangat. Menurut sebagian ulama dari Mazhab Maliki, Dharar ialah mengkhawatirkan diri dari kematian berdasarkan keyakinan atau hanya sekedar dugaan. Menurut al-Suyuti, Dharar adalah posisi seseorang pada sebuah batas, kalau ia tidak mengkonsumsi sesuatu yang dilarang maka ia akan binasa atau nyaris binasa.¹²

Sedangkan al-Nabawi menguti pendapat al-Khusni mengatakan bahwa dhahir adalah sebagai perbuatan yang menguntungkan diri sendiri tetapi merugikan orang lain, sedangkan dharar adalah perbuatan yang merugikan orang lain tetapi tidak menguntungkan diri sendiri.¹³ Dalam QS. al-Qhasas: 77/28

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di Bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.¹⁴

Hadist Rasulullah saw. riwayat dari Ahmad bin Hanbal dari Ibnu Abbas:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya:

¹¹ Ali Ahmad Al-Nadwi, *Al-Qawaid Al-Fiqiyah* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1994). h. 287

¹² Abd al-Rahman bin Abi Bakar Al-Suyuti, *Asbah Wa Al- Nazhair Dharar Fi Al-Furu* (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.). h. 60

¹³ Al-Nadwi, *Al-Qawaid Al-Fiqiyah*. h. 288

¹⁴ Kementerian agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 394.

Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh (pula) saling membahayakan (merugikan).¹⁵

2.4. Tinjauan Umum tentang Ganja

a. Pengertian Ganja

Ganja merupakan tanaman yang dianggap berbahaya oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena dapat menimbulkan efek halusinasi bagi pemakainya. Selain itu, tanaman ganja juga dapat menyebabkan ketergantungan/adiksi sehingga tanaman ini memang butuh pengawasan ketat mulai dari penanaman hingga pemanfaatannya. Diketahui bahwa ganja memiliki kandungan tiga senyawa utama yakni CBN, CBD, dan THC. THC sendiri merupakan senyawa pada ganja yang dapat mengakibatkan pemakainya mengalami euphoria dan halusinasi. Komposisi kandungan senyawa dalam ganja tersebut amat bergantung pada tempat tumbuhnya ganja. Sehingga setiap wilayah produksi ganja memiliki susunan senyawa tanaman ganja yang berbeda-beda.¹⁶

b. Jenis-jenis Ganja

Tumbuhan ganja memiliki jenis-jenisnya sendiri. Ada banyak jenis tumbuhan ganja. Mulai dari yang kuat efeknya sampai yang biasa saja efeknya pun ada. Tumbuhan ganja berdasarkan penelitian dibagi menjadi 3, yaitu:

- a. Cannabis indica
- b. Cannabis sativa
- c. Cannabis ruderalis

Ganja hibrida adalah ganja yang memiliki kualitas lebih baik dari pada ganja yang lain. Berikut ini jenis-jenis ganja hibrida:¹⁷

- a. Easy rider
- b. White widow
- c. Big bud

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif lebih kepada sumber data-data yang dimanfaatkan dalam penyelesaiannya, karena dalam analisisnya menggunakan data-data yang bersumber dari kepustakaan (library research). Penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan. Dalam penelitian hukum, jenis ini termasuk ke dalam kategori penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan, oleh karena itu dalam penelitian ini bahan pustaka

¹⁵ Ahmad bin Hanbal, *Al-Musnad* (Muassasah al-Risalah, 1999). h. 438

¹⁶ Ni made pitri Susanti, "Identifikasi Kandungan Cannabinoid Dalam Ekstrak Batang Ganja Dengan Metode Al-Tlc Dan Hptlc Spectrophotodensitometry," *Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences* 2, 2012. h. 17

¹⁷ Josikie, *Jenis-jenis tumbuhan ganja yang ada di dunia*, <https://josikie.com/jenis-jenis-tumbuhan-ganja-yang-ada-di-dunia/>, Diakses pada tanggal 10 September 2021.

merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Pendekatan Penelitian berdasarkan analisis data yang bersifat deskripsi, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif yuridis.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Latar Belakang Pelegalan Ganja

Usaha pelegalan ganja oleh kelompok-kelompok yang menyatakan bahwa ganja tidak dikriminalisasi. Sebaliknya, ganja sebagai konsumsi medis harus didukung. Salah satu pendapat mengungkapkan larangan ganja belum terbukti menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi meluasnya pasar gelap atau bahaya kesehatan bagi ganja. Sebaliknya, pelarangan ganja telah membebani sistem peradilan pidana, menghasilkan dampak sosial dan kesehatan masyarakat yang sangat negatif, dan menciptakan pasar kriminal yang mendukung kejahatan terorganisir, kekerasan, dan korupsi. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, akhirnya kebijakan tersebut akhirnya kebijakan pelegalan pasar ganja berkembang menjadi pilihan kebijakanyang semakin menarik untuk dipertimbangkan oleh negara-negara. Ketegangan yang terjadi antar golongan pendukung dan penolak ganja saat ini muncul karena adanya keputusan untuk menempatkan ganja di bawah pengawasan ketat sebagai bagian dari landasan hukum kontemporer, konvensi tunggal 1961. Melalui pengaturan ini, ganja dan zat lain yang terdaftar hanya boleh diproduksi, manufaktur, ekspor, impor, distribusi, perdagangan, digunakan, dan dimiliki dalam skala sangat eksklusif untuk tujuan medis dan ilmiah.¹⁸

Ganja sebagai obat terlarang (*illicit drug*) yang paling banyak digunakan di dunia, dikategorikan dalam konvensi tunggal bersama golongannya dengan kokain dan heroin. Namun keputusan yang diambil lebih dari 50 tahun lalu ini dinilai sebagian besar pihak tidak memiliki pertimbangan bukti ilmiah yang terjadi mengenai risiko kesehatan relatif. Sekarang, konvensi mengenai pengendalian narkotika menjadi perjanjian internasional yang paling banyak mengikat negara-negara di dunia. Perjanjian yang berlaku universal ini, bagaimanapun, telah melewatkan beberapa aspek dalam perkembangannya. Kondisi negara penandatanganan konvensi tunggal sudah berbeda dari saat pertama perjanjian dibuat. Perjanjian pengendalian narkoba dibuat dengan menggabungkan beberapa perjanjian internasional tentang hal yang sama sejak 1912. Pada masa itu, narkoba masih menjadi barang langka dan sifatnya marginal. Itu sebabnya, hanya sebagian kecil negara yang paham akan narkoba dan bisa mengarahkan kebijakan ke arah yang mereka inginkan dan lebih berorientasi pada kebijakan pelarangan. Namun, sekarang beberapa penelitian telah mengungkapkan potensi ganja digunakan dalam bidang medis dan ilmu

¹⁸ UNODC(United Nations Office on Drugs and Crime), *The International Drug Control Conventions*, 2013.

pengetahuan sehingga lebih memberi gambaran baru bagi dunia internasional tentang ganja.¹⁹ Beberapa penelitian di Amerika Serikat menunjukkan bahwa ganja dapat bermanfaat bagi pengobatan seseorang. Termasuk di dalamnya berpotensi sebagai obat nyeri kronis, mual, muntah akibat kemoterapi, dan gejala multiple sclerosis yang aman digunakan. Tinjauan kesehatan ini yang membuat beberapa negara mulai melonggarkan ketentuan bagi ganja pada level individu untuk pengobatan. Kehadirannya sebagai golongan I dalam konvensi tunggal dinilai akan menghambat pemanfaatan ganja sebagai obat.²⁰

Ganja diklasifikasi sebagai zat narkotika di bawah konvensi tunggal PBB tentang narkotika. Ini berarti bahwa obat tersebut hanya boleh digunakan untuk tujuan ilmiah dan medis (sebagai pengobatan yang disetujui) dan dilarang untuk dimiliki, dibudidayakan, dan dijual. Sebagian besar negara di dunia telah meratifikasi konvensi tersebut, yang artinya harus dimasukkan ke dalam perundang-undangan nasionalnya. Namun, bentuk Undang-Undang dan cara penerapannya sangat bervariasi dari satu negara ke negara lain. Di belanda misalnya, telah lama legal untuk menjual ganja di kedai kopi, tetapi penanaman dilarang, seperti halnya kepemilikan jumlah besar.

Dalam meninjau serangkaian rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tentang ganja dan turunannya, komisi narkotika (commission on narcotic drugs/ CND) memusatkan perhatian pada keputusan untuk menghapus ganja dari golongan IV dari konvensi tunggal 1961 tentang narkotika. Dalam konvensi ini, ganja terdaftar di samping opioid spesifik yang mematikan dan membuat ketagihan, termasuk heroin, yang dikenal memiliki sedikit atau bahkan tidak ada tujuan terapeutik. 53 Negara anggota CND, badan pembuat kebijakan obat pusat PBB, memilih menghapus ganja dari golongan itu. Sebelumnya, ganja telah ditempatkan di golongan tersebut selama 59 tahun yang mana mengharuskan langkah-langkah kontrol paling ketat berlaku, bahkan umumnya melarang penggunaannya untuk tujuan medis. Melalui hasil pungutan suara pada Reconved 63rd Session Comision on Narcotics Drug dengan hasil 27 setuju, 25 menentang dan satu abstain, CND telah membuka pintu untuk mengenali potensi pengobatan dan terapeutik obat tersebut, meskipun penggunaannya untuk tujuan non-medis dan non-ilmiah akan tetap ilegal, keputusan tersebut dapat mendorong penelitian ilmiah tambahan ke dalam khasiat obat tanaman.²¹

Di Indonesia sendiri jejak tanaman ganja tercatat di Maluku, tepatnya di Ambon lewat buku yang ditulis seorang ahli botani jerman-belanda pada tahun 1741 ia mengatakan bahwa

¹⁹ dan John walsh Bewley-Taylor, David, Martin Jelsma, Steve rolles, *Cannabis Regulation and the UN Drug Treatie: Strategies for Reform* (Adam Schoffer designed, 2016). h. 3

²⁰ Nevy rusmarina dan Melina nuruk khofifah Dewi, "Transisi Penggolongan Ganja Dalam Perjanjian Pengendalian Narkoba PBB: Langkah Legalisas," *Khazanah Hukum* Vol. 3 No. (n.d.). h. 65

²¹UN News, *UN commission reclassifies cannabis, yet still considered harmful*, <https://news.un.org/en/story/2020/12/1079132>, (Diakses pada tanggal 30 Agustus 2021).

tanaman ganja yang beredar tersebut digunakan sebagai rekreasi dan medis oleh masyarakat.²² Pemanfaatan ganja juga dapat kita temui di aceh dimana ganja dijadikan bumbu masakan oleh masyarakat sekitar, namun pemanfaatan tanaman ganja mulai dilarang akibat diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 akibat dari peratifikasian konvensi tunggal narkotika 1961.

Dalam sejarah perjalanan Undang-Undang narkotika telah mengalami dua kali amandemen menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan terakhir Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mengacu pada regulasi narkotika yang baru yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ganja sendiri dikategorikan sebagai narkotika golongan I yang hanya dapat dipergunakan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kata lain apabila ganja tersebut dipergunakan dalam kepentingan medis maka perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Meskipun secara global penggunaan ganja untuk kepentingan medis sudah mulai lumrah tetap saja hingga saat ini pembicaraan mengenai legalisasi ganja untuk kepentingan medis di Indonesia masih menjadi isu yang cukup hangat. Adanya resistensi yang ditunjukkan oleh kelompok kontra menyebabkan sulit tercapainya legalisasi ganja untuk kepentingan medis di Indonesia. Salah satu kelompok yang paling lantang menolak legalisasi tersebut ialah BNN (Badan Nasional Narkotika) diwakili oleh Ibu Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si selaku kepala bidang mutu dan riset pusat laboratorium narkotika mengatakan dengan adanya legalisasi penggunaan ganja tersebut ditakutkan berpotensi akan adanya penyalahgunaan pihak tertentu.²³

4.2. Penggunaan Ganja sebagai Obat dalam Hukum Islam

Ganja adalah salah satu tanaman yang dianggap sebagian ulama seperti *khamar*, dilihat dari zat yang ada di dalam tumbuhan tersebut. Tetapi dalam ilmu Farmakologi ganja dan alkohol atau *khamar* adalah sesuatu yang berbeda, baik dalam bentuknya maupun zat yang terkandung didalamnya. Kata الخمرُ berasal dari kata خمر-يخمر-خمر ا yang berarti tertutup atau terhalang. Dalam menjelaskan arti kata khamar ini, Al-Qurthubi menemukan: kata khamar berasal dari kata khamara atau setara yang berarti menutup. Sementara itu secara terminologi ganja ialah zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, juga membuat orang menjadi mabuk atau gila. Ganja memang juga termasuk kategori khamar (minuman keras), tetapi bahannya lebih berat dibanding zat itu sendiri.²⁴

Di dalam Islam sampai abad ketiga Hijriah, fiqh tidak pernah berbicara soal ganja dan tidak ada dalil dalam syari'at Islam yang mengharamkannya secara mutlak. Berbeda halnya dengan

²² Raja eben lumbanrau, *Sejarah dan budaya ganja di Nusantara: Ritual, pengobatan, dan bumbu rempah makanan*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51441909>, (Diakses pada 29 Agustus 2021).

²³ Humas BNN, *BNN Kembali Tegaskan Bahwa Ganja Dilarang Dan Berbahaya*, <https://bnn.go.id/bnn-kembali-tegaskan-bahwa-ganja-dilarang-berbahaya/>, (Diakses pada 29 Agustus 2021).

²⁴ Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2015). h. 172

minuman beralkohol yang bisa mengakibatkan kecelakaan dan kematian.²⁵ Dari kalangan mazhab Asyasyafi'iyah, Imam Nawawi berkata, "seandainya dibutuhkan untuk mengkonsumsi sebagai ganja untuk meredam rasa sakit ketika mengamputasi tanga, maka ada dua pendapat di kalangan Asyasyafi'iyah. Yang tepat adalah dibolehkan, jadi disini ganja menjadi boleh hukumnya jika digunakan sebagai obat, para ulama pun mengatakan tidak ada penjelasan dalam Al-Qur'an yang jelas mengenai hukum mengkonsumsi ganja, tapi karena ganja sudah disalahgunakan menjadi tidak boleh. Al-khatib Asy-syarbini yang juga dari kalangan syafi'iyah berkata: "boleh menggunakan sejenis ganja dalam pengobatan ketika tidak didapati obat lainnya walau nantinya menimbulkan efek memabukan karena kondisi ini adalah kondisi darurat".

4.3. Masalah dan Mudharat Ganja

a. Masalah Ganja

Ganja memiliki potensi medis dalam pengobatan, diantaranya:²⁶

- 1) HIV/AIDS
- 2) Insomnia
- 3) Kanker
- 4) Asma

b. Mudharat Ganja

Ganja merupakan narkoba alami yang paling banyak beredar di masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan dan peredaran ganja di segala aspek yaitu pada perekonomian, keamanan, politik, dan pertanian. Ditinjau dari segi ekonomi, perdagangan gelap narkoba menimbulkan gangguan instabilitas moneter dan kinerja perekonomian nasional akibat tindak kejahatan pencucian uang hasil perdagangan narkoba, menurunnya produktivitas nasional, menurunnya investasi asing.²⁷ Implikasi dari dampak ini yaitu menimbulkan gangguan pada kinerja pembangunan serta menghambat kesejahteraan dan keadilan. Melihat dampak dari bahayanya narkoba menjadikan pemerintah menempatkan ganja sebagai permasalahan sosial yang utama harus menjadi perhatian. Kerugian ekonomi akibat ganja ini terbagi menjadi dua, yaitu kerugian personal dan kerugian sosial. Kerugian personal atau pribadi berasal dari biaya untuk mengkonsumsi ganja dari pengguna yang telah mengalami adiksi, biaya terapi dan rehabilitasi, serta biaya produktivitasnya yang hilang. Uang yang digunakan untuk membeli ganja tidak memberikan nilai tambah ekonomi kepada pengguna dan cenderung melakukan perbuatan yang sia-sia. Lalu, penyalahgunaan narkoba seperti ganja juga menimbulkan beban bagi

²⁵ Dedi slamet Riyadi, *Buku Induk Mukjizat Kesehatan Ibadah* (Jakarta: Zaman, 2011). h. 54

²⁶ M. taufan perdana Putra, *Kebijakan Pendayagunaan Hemp (Ganja Industri) Untuk Kepentingan Industri Di Indonesia*, n.d. h. 2-3

²⁷ Badan narkotika Nasional, "Salahgunakan Narkoba Dapat Rusak Otak," n.d. h. 4

perekonomian nasional (kerugian sosial). Kerugian ini yaitu berupa biaya terapi dan rehabilitasi para penyalahgunaan, biaya pencegahan, dan biaya penegakan hukum (tindakan kriminal).²⁸

5. Kesimpulan

Aspek masalah mudharat terhadap pelegalan ganja sebagai obat (perspektif hukum islam), dalam mempertimbangkan masalah dan mudharat ganja ketika digunakan untuk kesehatan dilihat terlebih dahulu kedharuratan hal tersebut, ketika hal tersebut dharurat maka ganja bisa digunakan sesuai kaidah yang ada dalam islam, tetapi ketika ganja tersebut disalahgunakan maka hal tersebut akan menjadi mudhrat yaitu membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

Daftar Pustaka

- Achmad Musyahid. "DISKURSUS MASLAHAT MURSALAH DI ERA MILINEAL (Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik)." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10625>.
- Al-Buti, Said Ramadhan. *Dawabit Al-Maslahah Fi Al-Syari'ah Al-Islmaiyyah*. Damsyik: al-Maktabah al-Amawiyah, n.d.
- Al-Nadwi, Ali Ahmad. *Al-Qawaid Al-Fiqiyyah*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1994.
- Al-Suyuti, Abd al-Rahman bin Abi Bakar. *Asbah Wa Al- Nazhair Dharar Fi Al-Furu*. Bāirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, n.d.
- Astuti, Sri, Ana Darwis, Abdul Wahid Haddade, and Andi Muhammad Akmal. "Sexual Deviation of Animals Between Law and Sharia ; a Comparative Analysis." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 3, no. 2 (2021): 118–29. <https://doi.org/10.24252/mh.v3i2.22017>.
- Bewley-Taylor, David, Martin Jelsma, Steve rolles, dan John walsh. *Cannabis Regulation and the UN Drug Treatie: Strategies for Reform*. Adam Schoffer designed, 2016.
- Crime), UNODC(United Nations Office on Drugs and. *The International Drug Control Conventions*, 2013.
- Dewi, Nevy rusmarina dan Melina nuruk khofifah. "Transisi Penggolongan Ganja Dalam Perjanjian Pengendalian Narkoba PBB: Langkah Legalisas." *Khazanah Hukum* Vol. 3 No. (n.d.).
- Hall, W. "The Cannabis Policy Debate: Finding a Way Forward." *CMAJ. Canadian Medical Association Journal* 162, no. 12 (2000): 1690–92.
- Hanbal, Ahmad bin. *Al-Musnad*. Muassasah al-Risalah, 1999.
- Irfan, Nurul. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2015.

²⁸Fajriah intan, Skripsi:"*Subkultur legalisasi ganja (Studi tentang lingkaran ganja nusantara dalam memperjuangkan legalisasi ganja di Indonesia)*, (Jakarta, 2015), h. 77-78.

- Jumantoro, Tototok dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Hamzah, 2005.
- LGN, Tim. *Hikayat Pohon Ganja 12.000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia*. Jakarta: Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Misran. "Al-Maslahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer." *Jurnal.Ar-Rainry.Ac.Id*, n.d., 10–12.
- Nasional, Badan narkotika. "Salahgunakan Narkoba Dapat Rusak Otak," n.d.
- Putra, M. taufan perdana. *Kebijakan Pendayagunaan Hemp (Ganja Industri) Untuk Kepentingan Industri Di Indonesia*, n.d.
- Riyadi, Dedi slamet. *Buku Induk Mukjizat Kesehatan Ibadah*. Jakarta: Zaman, 2011.
- Supardin, Supardin, and Abdul Syatar. "Adultery Criminalization Spirit in Islamic Criminal Law: Alternatives in Indonesia's Positive Legal System Reform." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 913–27. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/sjhc.v5i2.9353>.
- Susanti, Ni made pitri. "Identifikasi Kandungan Cannabinoid Dalam Ekstrak Batang Ganja Dengan Metode Al-Tlc Dan Hptlc Spectrophotodensitometry." *Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences* 2, 2012.
- Umar, H.M. Hasbi. *Nalar Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.